



BUPATI DOMPU

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11A TAHUN 2008 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM/LUAR DAERAH DAN PEMBERIAN UANG PESANGON PINDAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH OTONOM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 A Tahun 2008 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Luar Daerah dan Pemberian Uang Pesangon Pindah Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 A Tahun 2008 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam/Luar Daerah dan Pemberian Uang Pesangon Pindah Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom.
- Jengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
8. Peraturan Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 36);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11A TAHUN 2008 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM/LUAR DAERAH DAN PEMBERIAN UANG PESANGON PINDAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH OTONOM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11A Tahun 2008 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam/Luar Daerah dan Pemberian Uang Pesangon Pindah Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah dan huruf e dan huruf f dihapus dan ditambah huruf g, ayat (3) dihapus dan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penunjukan pejabat-pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah Pejabat pada Sekretariat Daerah, Unit Satuan Kerja, Lembaga, Badan, Dinas dan Kantor dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Untuk perjalanan dinas keluar daerah SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat Bupati Dompu, dan dalam hal Bupati atau Pejabat Bupati berhalangan SPT dan SPPD ditandatangani Wakil Bupati dan dalam hal Bupati/Pejabat Bupati /Wakil Bupati berhalangan SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau apabila Bupati/Pejabat Bupati/Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah berhalangan penandatanganan SPT dan SPPD dilakukan oleh pejabat lain yang ditunjuk dengan surat penunjukan oleh Bupati.
 - b. Untuk perjalanan dinas dalam/luar daerah, bagi Ketua dan anggota DPRD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh unsur pimpinan DPRD Kabupaten Dompu.

- c. Adapun pejabat atau aparat yang boleh melaksanakan perjalanan dinas luar daerah adalah :
- Bupati/Wakil Bupati, Istri Bupati/Istri Wakil Bupati.
 - Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
 - Semua PNS yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, kecuali golongan I dan tenaga honor.
 - Bagi golongan I dan tenaga honor yang berkapasitas sebagai tenaga teknis, sopir, atau ajudan Bupati/Wakil Bupati diperkenankan melaksanakan perjalanan berdasarkan rekomendasi Bupati/Wakil Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- d. Untuk perjalanan dinas dalam daerah (lokal) yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati, sedangkan perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan oleh pejabat/pegawai negeri sipil/tenaga teknis lainnya lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu SPT dan SPPD ditandatangani oleh masing-masing kepala SKPD atau pejabat yang mewakili sepanjang anggaran untuk perjalanan dinas tersedia pada DPA SKPD bersangkutan.
- e. dihapus
- f. dihapus.
- g. Perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Pejabat/pegawai negeri sipil yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sesudah kembali wajib memberikan laporan kepada pejabat yang memberi perintah perjalanan dinas.
- (3) dihapus.
- (4) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah harus menunjukkan surat panggilan dari instansi atasan atau berdasarkan perintah mengingatkan hal-hal yang sangat mendesak dan tidak dapat dilakukan melalui telepon.
- (5) SPPD hanya berlaku untuk 1 (satu) orang pejabat/pegawai negeri sipil yang melakukan perjalanan dinas, sedangkan SPT dapat berlaku untuk lebih dari satu orang pejabat/pegawai negeri sipil, kecuali SPPD dalam daerah berlaku untuk lebih dari 1 (satu) orang.
- (6) Bagi pejabat atau pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat menggunakan sarana transportasi udara (pesawat) atau darat, kecuali perjalanan dinas luar daerah ke ibukota provinsi dan kabupaten/kota se-pulau Lombok penggunaan sarana transportasi udara (pesawat) hanya diperkenankan bagi pejabat/pegawai negeri sipil tertentu, meliputi :
1. Bupati/Wakil Bupati/Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati.
 2. Penjabat Bupati /Istri Penjabat Bupati.
 3. Pimpinan dan anggota DPRD.
 4. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD, Asisten, Staf Ahli dan Pejabat Eselon II atau
 5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat/Petugas lain
- (7) Bagi pejabat yang telah kembali dari melakukan perjalanan dinas diwajibkan menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah melaksanakan perjalanan dinas kepada pejabat yang berwenang mengurus keuangan perjalanan dinas.
- (8) Bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi SPPD, laporan hasil perjalanan dinas, bukti transport berupa tiket dan dilengkapi dengan boarding pass bagi perjalanan dinas yang menggunakan sarana transportasi udara (pesawat) dan/atau bukti penyeberangan dan bukti penggunaan BBM bagi perjalanan dinas dengan membawa kendaraan dinas.

2. Ketentuan pasal 7 diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (5), sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Jenis biaya perjalanan Dinas terdiri dari beberapa macam sebagai berikut :
 - a. Biaya Angkutan Pegawai
 - b. Biaya Angkutan Keluarga
 - c. Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang-barang
 - d. Uang harian yang mencakup biaya penginapan, biaya makan, biaya angkut dan uang saku.
 - (2) Masing-masing jenis biaya tersebut pada ayat (1) diatas dibayarkan dalam satuan jumlah lumpsum sebelum perjalanan dimulai (lampiran I)
 - (3) Untuk Lumpsum perjalanan dinas bagi tenaga Honorer/pekerja tersebut dalam pasal 5 ayat (2) diperhitungkan sama dengan pegawai Golongan III bagi yang berpendidikan Sarjana, Golongan II bagi yang berpendidikan Sarjana Muda dan SLTA serta Golongan I bagi yang berpendidikan SD/SLTP.
 - (4) Biaya angkutan udara dan biaya angkutan darat serta biaya penyeberangan untuk kendaraan dinas diatur sebagaimana tercantum pada lampiran IV.
3. Ketentuan pasal 11 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Untuk perjalanan jabatan termasuk dalam pasal 4 (empat) dibayarkan biaya-biaya sebagai berikut :
 - a. Untuk perjalanan termasuk dalam Pasal 10 ayat 1, (huruf a, b, c, dan d), dan ayat 2, dibayarkan biaya angkut pegawai dan uang harian.
 - b. Untuk perjalanan dalam pasal 4 ayat 1 huruf c dan f, dibayarkan biaya angkut pegawai dan uang harian sebanyak-banyaknya 4 (empat) hari.
 - c. Untuk perjalanan termasuk dalam pasal 4 ayat 1 huruf g, dibayarkan biaya angkut pegawai dan lumpsum sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang serta biaya kematian dan angkut Jenazah.
 - d. Untuk perjalanan termasuk dalam pasal 4 ayat 1 huruf h, dibayarkan biaya angkut pegawai dan lumpsum sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) hari dan selebihnya diberikan uang saku dan transportasi setempat.
- (2) Untuk perjalanan pindah termasuk dalam pasal 4 ayat 2 dibayar biaya-biaya sebagai berikut :
 - a. Untuk perjalanan termasuk dalam ayat 1, dibayarkan biaya angkut pegawai, angkut keluarga, pengepakan dan angkut barang-barang.
 - b. Untuk perjalanan termasuk dalam ayat 1 huruf a dan b dibayarkan biaya angkut pegawai, angkut keluarga, biaya pengepakan, dan angkut barang-barang.
 - c. Untuk perjalanan termasuk dalam ayat 1 huruf c, dibayarkan biaya angkut keluarga, biaya pengepakan dan biaya angkut barang.

3. Pemberian uang harian bagi pejabat pegawai negeri sipil pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas khususnya biaya penginapan diberikan berdasarkan perhitungan yang cermat dan riil untuk waktu tiba dan kembali ditempat bertugas, dan dalam hal terjadi kelebihan biaya penginapan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan wajib mengembalikan kelebihan tersebut dengan menyetor ke kas daerah.
 - (4) Untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan penataran/bimbingan teknis atau sejenisnya Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Pegawai Tidak Tetap sepanjang biaya akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh panitia pelaksana, maka pemberian uang harian sebanyak-banyaknya 3 (tiga) hari, kecuali biaya transport lokal diberikan utuh.
 - (5) Untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan penataran/bimbingan teknis/ujian atau sejenisnya yang memerlukan setoran biaya untuk akomodasi dan konsumsi, maka pemberian uang harian sebanyak-banyaknya 3 (tiga) hari kecuali biaya transport lokal diberikan utuh.
4. Ketentuan pasal 22 diubah sehingga pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi SPPD, laporan hasil perjalanan dinas, bukti transportasi berupa tiket bus untuk perjalanan dinas menggunakan transportasi darat atau tiket pesawat dilengkapi dengan boarding pass untuk perjalanan dinas menggunakan transportasi pesawat dan bukti penyeberangan dan bukti penggunaan BBM bagi perjalanan dinas dengan membawa kendaraan dinas.

5. Ketentuan pasal 25 diubah sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Dalam hal terjadi selisih lebih atau kurang antara jumlah hari perjalanan dinas yang tercantum dalam SPT dan SPPD dengan jumlah hari yang ditunjukkan berdasarkan bukti tanggal berangkat dan kembali yang tercantum pada tiket, dan/atau boarding pass dan/atau bukti penyeberangan akan diperhitungkan kembali sesuai bukti jumlah hari perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan dengan ketentuan, jika jumlah hari perjalanan dinas terjadi selisih kurang maka pejabat yang bersangkutan wajib menyetor kembali selisih biaya akomodasi dan uang harian pada bendahara pengeluaran dan apabila terjadi penambahan jumlah hari sesuai SPT dan SPPD menjadi tanggungjawab pejabat/pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

6. Ketentuan pasal 24 diubah sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini tidak berlaku untuk pegawai yang baginya ditunjuk dalam daerah jabatan tertentu dan setiap bulan wajib melakukan perjalanan dinas didalam daerah jabatannya.
- (2) Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan perjalanan tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan angkutan darat dan laut diberikan biaya

(4) Sedangkan bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas luar daerah diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan biaya transportasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.


Lampiran I, Lampiran II, Lampiran VII dan Lampiran VIII diubah sehingga Lampiran I, Lampiran II, Lampiran VII, dan Lampiran VIII berbunyi sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 30 MEI 2009

BUPATI DOMPU

H. SYAIFURRAHMAN SALMAN

diundangkan di Dompu
pada tanggal 1 JUNI 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU


ZAENAL ARAFIN HIR

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2009 NOMOR

PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 08 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 174 TAHUN 2005 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM/ LUAR DAERAH DAN PEMBAYARAN UANG PESANGON PINDAH BAGI PEGAWAI DAERAH - OTONOM

SATUAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

URAIAN	GOL. V	GOL. III	GOL. II	GOL.	KETERANGAN
2	3	4	5	C	
KOTA NEGARA DAN PROPINSI LAINNYA DALAM WILAYAH KESATUAN REPUBLIK INDONESIA					
- Binapan	1.000.000	850.000	600.000	600.000	Beraku bagi pejabat/pegawai Kabupaten Dompu yang bertugas ke Kabupat
- Saku	350.000	300.000	250.000	250.000	ke Kota Bima
- Makan	200.000	150.000	100.000	100.000	
- Transportasi Lokal/Setempat	200.000	150.000	100.000	100.000	
	250.000	250.000	150.000	150.000	
KOTA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN IBUKOTA KABUPATEN BARAT KECUALI BIMA					
- Binapan	650.000	550.000	400.000	400.000	Beraku bagi pejabat/pegawai Kabupaten Dompu yang bertugas ke Kabupat
- Saku	300.000	250.000	150.000	150.000	ke Kota Bima
- Makan	150.000	100.000	75.000	75.000	
- Transportasi Lokal/Setempat	100.000	100.000	75.000	75.000	
	100.000	100.000	100.000	100.000	
KOTA KABUPATEN BIMA DAN KOTA BIMA					
- Binapan	325.000	275.000	175.000	175.000	Beraku bagi pejabat/pegawai Kabupaten Dompu yang bertugas ke Kabupat
- Saku	100.000	75.000	50.000	50.000	ke Kota Bima
- Makan	75.000	75.000	50.000	50.000	
- Transportasi Lokal/Setempat	75.000	75.000	50.000	50.000	
	75.000	50.000	25.000	25.000	

BUPATI DOMPU




H. STAFI JURMAN SALMAN

PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 08 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 11A TAHUN 2003 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM/LUAR DAERAH DAN PEMBELANJAN UANG PI SANGON PINDAH BAGI PEGAWAI DAERAH OTONOM

SATUAN PEKERJAAN: DINAS LUAR DAERAH


URAIAN	GOL. IV	GOL. III	GOL. II	GOL. I	KETERANGAN
	3	4	5	6	7
KOTA NEGARA DAN PROPINSI LAINNYA DALAM WILAYAH KESATUAN REPUBLIK INDONESIA menginap ang Saku ang Makan ansportasi Lokal/Setempat	1.000.000	650.000	600.000	600.000	Berlaku bagi pejabat/pegawai Kabupaten dompu yang bertugas ke Jakarta atau ibukota propinsi lainnya di Indonesia.
	350.000	300.000	250.000	250.000	
	200.000	150.000	100.000	100.000	
	200.000	150.000	100.000	100.000	
	250.000	250.000	150.000	150.000	
KOTA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN IBUKOTA PROPINSI DI NUSA TENGGARA BARAT KECUALI BIMA menginap ang Saku ang Makan ansportasi Lokal/Setempat	650.000	550.000	400.000	400.000	Berlaku bagi pejabat/pegawai Kabupaten Dompnu yang bertugas ke Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat kecuali Kab. Bima dan Kota Bima.
	300.000	250.000	150.000	150.000	
	150.000	100.000	75.000	75.000	
	100.000	100.000	75.000	75.000	
	100.000	100.000	100.000	100.000	
KOTA KABUPATEN BIMA DAN KOTA BIMA menginap ang Saku ang Makan ansportasi Lokal/Setempat	325.000	275.000	175.000	175.000	Berlaku bagi pejabat/pegawai Kabupaten Dompnu yang bertugas ke Kabupaten Bima atau Kota Bima.
	100.000	75.000	50.000	50.000	
	75.000	75.000	50.000	50.000	
	75.000	75.000	50.000	50.000	
	75.000	50.000	25.000	25.000	

KABUPATEN DOMPU

 H. SYAIFURRAHMAN SALMAN

PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 08 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 11A TAHUN 2008 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM/LUAR DAERAH DAN PEMBERIAN UANG PESANGON PINDAH BAGI PEGAWAI DAERAH OTONOM

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD, ANGGOTA DPRD DAN ISTERI BUPATI/ISTERI WAKIL BUPATI

UKAIAN	BUPATI/WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD	ISTERI BUPATI/WAKIL BUPATI	KETERANGAN
	3	4	5	6	7
KOTA NEGARA DAN PR. INSI LAINNYA DALAM WILAYAH RA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ginapan g Saku g Makan isportasi Lokal/Setempat	1.250.000	1.250.000	1.100.000	1.100.000	Berlaku bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD
	600.000	600.000	500.000	500.000	Angg. DPRD dan Istri Bupati/Isteri Wakil Bupati yang
	200.000	200.000	200.000	200.000	bertugas ke Jakarta atau ibukota propinsi lainnya diwil.
	200.000	200.000	200.000	200.000	
KOTA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN IBUKOTA ATEN DI NUSA TENGGARA BARAT KECUALI BIMA ginapan g Saku g Makan isportasi Lokal/Setempat	900.000	900.000	750.000	750.000	Berlaku bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD
	400.000	400.000	300.000	300.000	Angg. DPRD dan Istri Bupati/Isteri Wakil Bupati yang
	150.000	150.000	150.000	150.000	bertugas ke Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat
	150.000	150.000	150.000	150.000	kecuali Kabupaten Bima dan Kota Bima.
KOTA KABUPATEN BIMA DAN KOTA BIMA ginapan g Saku g Makan isportasi Lokal/Setempat	500.000	500.000	400.000	400.000	Berlaku bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD
	200.000	200.000	150.000	150.000	Anggota DPRD dan Istri Bupati/Isteri Wakil Bupati
	100.000	100.000	100.000	100.000	yang bertugas ke Kabupaten Bima/Kota Bima.
	100.000	100.000	50.000	50.000	
	100.000	100.000	100.000	100.000	


BUPATI DOMPU

 H. SYAIFURRAHMAN SALIMAN

PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 08 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 11A TAHUN 2008 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM / LUAR DAERAH DAN PEMBERIAN UANG PESANGON PINDAH BAGI PEGAWAI DAERAH OTONOM

TUK : S. TUAN BIAYA ANGKUTAN DARAT PULANG PERGI.

URAIAN RUTE 2	BIAYA 3	KETERANGAN 7
DOMPU - JAKARTA	1.150.000	Biaya angkutan darat sewaktu-waktu dapat berubah sesuai tarif angkutan udara yang berlaku pada saat itu, dan dalam hal terjadi kekurangan biaya menjadi tanggungjawab pegawai yang melakukan perjalanan
DOMPU - BANDUNG	1.050.000	
DOMPU - SEMARANG	950.000	
DOMPU - YOGYAKARTA	950.000	
DOMPU - SURABAYA	850.000	
DOMPU - DENPASAR	750.000	
DOMPU - MATARAM	330.000	
DOMPU - LOTENG	310.000	
DOMPU - LOTIM	300.000	
DOMPU - SUMBAWA BESAR	150.000	
DOMPU - SUMBAWA BARAT	200.000	
DOMPU - BIMA	40.000	
Biaya penyeberangan kendaraan dinas Poto Tano - Kayangan PP	700.000	
Perhitungan BBM sebagai berikut :		
a. DompU - Mataram PP 150 liter	675.000	
b. DompU - Loteng PP 130 liter	585.000	
c. DompU Lotim PP 120 liter	540.000	
d. DompU - Lombok Utara PP 160 liter	720.000	
e. DompU - Sumbawa Barat PP 100 liter	450.000	
f. DompU - Sumbawa PP 75 liter	337.500	
g. DompU - Bima PP 40 liter	180.000	

BUPATI DOMPU




H. SYAIFURRAHMAN SALMAN

PIRAN VIII PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 08 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 11A TAHUN 2003 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM / LUAR DAERAH DAN PEMBERIAN UANG PESANGON PINDAH BAGI PEGAWAI DAERAH OTONOM.

TUK SATUAN BIAYA ANGKUTAN UDARA PULANG PERGI

1. URAIAN RUJTE	BIAYA	KETERANGAN
2	3	7
DOMPU - JAKARTA	3.500.000	Biaya angkutan udara sewaktu-waktu dapat berubah sesuai tarif angkutan udara yang berlaku pada saat itu dan dalam hal terjadi kekurangan biaya menjadi tanggungjawab pegawai yang melakukan perjalanan.
DOMPU - BANDUNG	3.700.000	
DOMPU SEMARANG	3.000.000	
DOMPU SURABAYA	2.400.000	
DOMPU MAKASAR	3.400.000	
DOMPU - DENPASAR	1.600.000	
DOMPU - MATARAM	1.000.000	
DOMPU - KUFANG	2.000.000	

BUPATI DOMPU

 H. SYAIFURRAHMAN SALMAN